



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jalan Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - Balai Selasa 25666

e-mail : camatranahpesisir@gmail.com

Website: <http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

NOMOR : 900.1.1/14/CMT-RP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan anggaran yang transparan, partisipatif, tertib dan disiplin, maka perlu dibentuk tim evaluasi rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari di wilayah Kecamatan Ranah Pesisir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pembentukan tim evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Tahun 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
12. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan menetapkan ASN (Aparatur Sipil Negara) Kantor Camat Ranah Pesisir dan Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranah Pesisir sebagai Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:

1. Meneliti kelengkapan Perubahan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang sudah dibahas dan disepakati oleh Wali Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari.
3. Memeriksa kelengkapan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang diajukan oleh masing-masing Wali Nagari.
4. Melakukan evaluasi kegiatan yang dibuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dengan RPJM dan RKP Nagari untuk kesesuaian fakta dokumen.
5. Memeriksa kesesuaian kegiatan dengan kriteria dan tujuan kegiatan, peyelenggaraan pemerintahan nagari, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan dan belanja tak terduga.
6. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Koto Nan IV
Pada Tanggal : 11 Februari 2025

Camat Ranah Pesisir,



SYAFRIZAL, S.Sos,MAP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.19750403 200003 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 900.1.1/14/CMT-RP/2025
TANGGAL : 11 Februari 2025

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

- I. Ketua : Camat Ranah Pesisir
- II. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Perekonomian.
2. Kepala Seksi Pemerintahan.
3. Junaidi, SE
4. Amrizal, S.Psi
5. Jumaidi, ST
6. Fela Jasdi Artawati, S.Pd

Camat Ranah Pesisir,



SYAFRIZAL, S.Sos,MAP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.19750403 200003 1 006